

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang dilakukan secara terorganisir melalui jaringan yang luas. Tindak pidana ini didukung oleh sumber pendanaan yang besar serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam menjalankan aktivitasnya. Dewasa ini, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat dan dapat menjadi ancaman yang serius bagi ketahanan nasional, kehidupan sosial, dan masa depan generasi muda.¹ Berdasarkan pernyataan resmi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Syahardianto, yang disampaikan dalam rilis akhir tahun 2025 di Rupatama Mabes Polri, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1 Januari hingga 11 Desember 2025, Polri telah menangani 48.592 kasus terkait tindak pidana narkoba di Indonesia.²

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional tahun 2024, terdapat sekitar 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, dengan 60% di antaranya berasal dari kelompok usia produktif 15-35 tahun. Selain itu sekitar 50% dari penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) di Indonesia terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim dalam

¹ Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemula*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

² Tribratanews, 2025, "Sepanjang 2025, Polri Tangkap 64.055 dan Sita 590 Ton Narkoba", dapat diakses melalui link <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/sepanjang-2025-polri-tangkap-64-055-dan-sita-590-ton-narkoba-97197?>, Diakses pada tanggal 6 Januari 2026. Jam 21.56 WIB

Konferensi Pers dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Pengungkapan Kasus Narkotika tahun 2025.³

Penanganan kasus narkotika dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), Henry Yosodiningrat, menyatakan bahwa pengungkapan kasus narkotika memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, baik dari sisi operasi maupun taktik penyidikan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegakan hukum, mengingat sindikat narkotika beroperasi dengan modus yang terus berubah dan menggunakan sistem yang sangat rapi.⁴

Sebagai kejahatan luar biasa, pemberantasan tindak pidana narkotika juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, kebijakan pemerintah dalam memerangi tindak pidana narkotika telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 7, menentukan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyalahgunaan narkotika, di mana narkotika

³ Kemenimipras, 2025, "Wamenimipras Tegaskan Lapas dan Rutan Garda Depan Perangi Narkotika", dapat diakses melalui link <https://kemenimipras.go.id/berita-utama/wamenimipras-tegaskan-lapas-dan-rutan-garda-depan-perangi-narkotika/>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2026. Jam 22.50 WIB

⁴ Antaranews, 2025, "Granat Apresiasi Polri Ungkap dan Memusnahkan Barang Bukti Narkotika", dapat diakses melalui link <https://www.antaranews.com/berita/5213745/granat-apresiasi-polri-ungkap-dan-musnahkan-barang-bukti-narkotika/>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2026. Jam 00.16 WIB

digunakan oleh penyalah guna maupun pecandu di luar kepentingan medis. Tidak jarang penyalahgunaannya dilakukan secara berlebihan hingga melampaui batas kemampuan tubuh untuk menerimanya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan overdosis.⁵ Lebih lanjut, penggunaan narkoba secara tidak benar juga dapat menimbulkan efek kesenangan, menurunkan produktivitas, dan bahkan menyebabkan kematian.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba digolongkan dalam 3 golongan yaitu:⁷

1. Narkoba Golongan I, terdiri atas 65 jenis yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaannya sebagai terapi tidak diperkenankan karena golongan ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan..
2. Narkoba Golongan II, merupakan jenis narkoba yang memiliki khasiat sebagai obat dan dapat dimanfaatkan dalam terapi sebagai alternatif terakhir maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.
3. Narkoba Golongan III, merupakan jenis narkoba yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan dapat dimanfaatkan dalam pelayanan terapi serta pengembangan ilmu pengetahuan, dengan potensi ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan golongan lainnya.

⁵ Wijayanti Puspita Dewi, 2019, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.56.

⁶ Riki Afrizal, Iwan Kurniawan dan Tenofrimer, 2023, "Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum", UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 809.

⁷ Riki Afrizal dan Upita Anggunsuri, 2019, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkoba (Optimizing Assessment Process to Drug User Within the Scope of Effective Medical and Social Rehabilitation for Drug Addicts)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 3, 2019, hlm. 263.

Kejahatan narkoba yang tergolong dalam klasifikasi kejahatan luar biasa diatur dengan sanksi pidana minimum khusus dalam UU Narkoba yakni sebagaimana yang diatur dalam Bab XV yang terdiri atas 48 pasal, dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, kecuali Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, Pasal 138, dan Pasal 142.⁸

Pengaturan mengenai pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkoba dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencerminkan ketegasan negara dalam menghadapi kejahatan narkoba yang semakin membahayakan keamanan dan kesehatan masyarakat.⁹ Lebih lanjut Muladi mengemukakan bahwa pengembangan sanksi minimum khusus pada tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menekan terjadinya disparitas pemidanaan sekaligus menegaskan tingkat keseriusan dan beratnya tindak pidana tersebut. Disparitas pidana sendiri merujuk pada perbedaan penerapan pidana terhadap tindak pidana yang sejenis atau terhadap tindak pidana yang memiliki bahaya yang relatif sama.¹⁰ Dalam konteks hukum pidana, prinsip *lex certa* menuntut kepastian hukum, sehingga pidana minimum khusus sering dianggap batas yang tidak boleh dilanggar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun dalam beberapa kasus, hakim memutuskan pidana di bawah minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang dianggap lebih relevan dengan keadilan

⁸ Dimas Ibnu Rushd, 2023, “Analisis Putusan Bebas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Terhadap Bandar Sabu Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.1.

⁹ Sandy Prabowo, Romi Asmara dan Hamdani, 2025, “Analisis Pemberian Putusan Pemidanaan Dibawah Batas Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 3.

¹⁰ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 156.

substantif.¹¹ Salah satu contohnya yaitu pada putusan di Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN.Pdg perihal melakukan tindak pidana melawan hukum atas nama Riki Sunanda (35) yang memiliki Narkotika Golongan I nomor urut 61 jenis sabu-sabu dengan berat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram).

Kasus ini berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 15.00, terdakwa menghubungi sdr. Syairin melalui *whatsapp* untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah melakukan beberapa kali komunikasi melalui *whatsapp* dengan sdr. Syairin, sdr. Syairin kemudian menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat biasa. Terdakwa kemudian mendatangi rumah sdr. Syairin, menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan menerima 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah melakukan transaksi, terdakwa kembali menuju rumah terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket plastik bening yang terbungkus timah rokok berwarna silver narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa terima dari sdr. Syairin menjadi 2 (dua) paket dan juga membuat alat hisap dari botol plastik untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Sekitar pukul 20.30 WIB, polisi berpakaian preman menggeledah rumah terdakwa dan menemukan barang-barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening terbungkus kertas timah rokok berwarna silver, 1 (satu) buah Mancis berwarna biru, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) serta 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16P (No Hp: 082211980669). Terdakwa kemudian dibawa ke rumah sdr. Syairin untuk konfirmasi, namun sdr. Syairin tidak mengakui bahwa sabu tersebut

¹¹ Nanda Nisa Iffatul Hanan, Nurul Amalia dan Ahmad Muti, 2025, “*Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Mengenai Putusan Dibawah Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 504/Pid.Sus./2021/PN.Cbi)*”, Jurnal Inovasi Hukum, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 329.

berasal darinya. Polisi kemudian menggeledah rumah sdr. Syairin dan hanya menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di saluran pembuangan kamar mandi rumahnya, yang juga tidak diakui oleh sdr. Syairin. Akhirnya terdakwa dan sdr. Syairin, berserta barang bukti yang ditemukan di kedua TKP dibawa dan diamankan ke Polsek Sikakap untuk penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan subsidair. Diantaranya, Primair dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjelasannya yaitu setiap orang yang tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Subsidair, dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjelasannya yaitu setiap orang yang tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu menyatakan bahwa terdakwa Riki Sunanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

Selama persidangan berjalan, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan bahwa terdakwa Riki Sunanda tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Penuntut Umum, namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dengan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa menunjukkan bahwa putusan tersebut terdapat kesenjangan atau *inkonsisten* dimana hakim tidak memperhatikan adanya syarat minimum khusus, padahal dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang didakwakan dan terbukti terdapat ancaman

minimum khusus. Pasal tersebut mengatur bahwa sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Akan tetapi hakim memutus terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Penerapan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tentu saja bertentangan dengan norma yang ada, karena terkait dengan ketentuan yang dilanggar oleh terdakwa, ancaman pidana minimum adalah 4 (empat) tahun penjara, namun hakim justru menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, karena apabila penjatuhan pidana di bawah batas minimum terus dilakukan, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai, baik dari segi kepastian hukum maupun manfaat dari pemidanaan itu sendiri.

Pidana minimum khusus merupakan batas paling rendah dari pidana yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang di luar KUHP, salah satunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana minimum khusus yang telah ditetapkan dalam undang-undang menjadi batas terendah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak boleh berada di bawah batas minimum tersebut. Demikian pula, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana yang melampaui batas maksimum sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.¹²

Hakim dalam proses pemidanaan terhadap terdakwa didasari oleh adanya 2 (dua) pertimbangan utama yaitu dilihat dari fakta hukum apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan pertimbangan mengenai hukumnya apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau terdakwa

¹² Wijayanti Puspita Dewi, 2019, *Op. cit.*, hlm.57.

yang bersalah dapat dijatuhi hukuman. Satjipto Rahardjo mengatakan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah fakta yang menyangkut pada perbuatan, jumlah kejahatan yang dilakukan, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.¹³

Hakim juga bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh intervensi cabang kekuasaan lain dan hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, serta hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Hakim memang bersifat mandiri dalam mengambil keputusan, namun terdapat banyak perdebatan mengenai putusan pidana yang berada di bawah batas minimum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika. Putusan semacam itu dianggap terlalu ringan dan tidak mampu memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, karena seharusnya, ukuran kesalahan yang diatur dalam undang-undang seharusnya tetap menghasilkan hukuman yang setimpal.¹⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo, bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim terikat pada ketentuan undang-undang, sehingga hak atas kemerdekaan diri pribadi tetap terjamin.¹⁵

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penggunaan ancaman pidana minimum khusus, seperti dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang

¹³ Dahlan, 2017, *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 114.

¹⁴ Yogi Diansyah, Wahyu Donri Tinambunan dan Kharisma Gemilang, 2023, "Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karawang)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 217.

¹⁵ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.27.

husus lainnya adalah cukup beralasan.¹⁶ Tujuan hukuman minimum khusus adalah untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dalam penjatuhan pidana. Adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus menimbulkan pandangan bahwa penerapan hukum menjadi tidak konsisten dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di Tengah masyarakat, terutama apabila tidak disertai dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi demikian bahkan dapat menimbulkan anggapan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk membentuk kaidah hukum baru melalui putusannya. Padahal, menurut Sudikno Mertokusumo, tugas hakim pada hakikatnya adalah menggali dan menemukan hukum yang telah ada, bukan menciptakan hukum baru.¹⁷

Penjatuhan pidana yang di bawah ketentuan minimum khusus dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN.Pdg menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dengan praktik pemidanaan yang diterapkan oleh hakim. Ketentuan minimum khusus merupakan kebijakan hukum pidana yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat upaya negara dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan, khususnya terkait konsistensi penerapan hukum dan potensi terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara yang sejenis. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan daya ikat norma hukum

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

¹⁷ Oheo K. Haris, 2017, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm.243.

serta menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penjatuhan pidana yang dibawah ketentuan minimum khusus tersebut, membuat penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap perbuatan terdakwa yang disesuaikan dengan fakta yang ada dalam persidangan yakni dengan menggunakan fakta hukum yang terkait dengan putusan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk studi kasus dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN.Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus terhadap perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah implikasi Putusan Hakim dalam perkara Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN.Pdg terhadap tujuan pidana?

C. Tujuan Studi Kasus

Tujuan dari studi kasus ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus dalam perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN.Pdg, mengingat ketentuan pidana minimum khusus telah

diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan karena penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang seharusnya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi kebijakan bagi hakim diseluruh Indonesia terkait penerapan ketentuan pidana minimum khusus untuk kedepannya.

2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Hakim dalam perkara Nomor 164/Pid.Sus/2025/ PN Pdg terhadap tujuan pemidanaan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk menilai apakah penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam putusan tersebut telah sejalan dengan tujuan pemidanaan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui dampak putusan tersebut terhadap pencapaian tujuan pemidanaan, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi hakim di seluruh Indonesia, agar dalam menjatuhkan pidana narkotika tetap memperhatikan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Studi Kasus

Manfaat yang ingin dicapai dari studi kasus ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum pemidanaan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap tindak pidana narkoba sehingga dapat membantu dalam penegakan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat umum dalam penerapan hukum terkait tindak pidana narkoba.

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Pidana

Menurut Andi Hamzah, pidana atau hukuman merupakan pengertian yang bersifat umum, yaitu suatu bentuk sanksi berupa penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang. Sementara itu, pidana memiliki pengertian yang lebih khusus karena berkaitan langsung dengan hukum pidana.¹⁸

Secara umum, teori pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:¹⁹

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan

Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, titik berat teori ini terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, di mana kejahatan itu sendiri menjadi dasar dijatuhkannya

¹⁸ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

¹⁹ Amirul Faqih Amza, 2021, *Kebebasan Hakim Dalam Sanksi Pidana Minimum Khusus*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 70-72.

pidana. Menurut teori ini, karena suatu kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka pelaku patut menerima penderitaan sebagai bentuk pembalasan yang sepadan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif memandang bahwa pembedaan tidak bertujuan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, teori ini menempatkan pembedaan sebagai instrument pencegahan, khususnya pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana..

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif dengan mendasarkan pembedaan pada asas pembalasan serta perlindungan terhadap ketertiban masyarakat. Menurut teori ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Teori gabungan terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, teori yang lebih mengutamakan pembalasan, namun pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Kedua, teori yang lebih menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan agar pidana yang dijatuhkan tidak lebih berat daripada kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Teori pembedanaan digunakan karena penelitian ini mengkaji implikasi penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba terhadap tujuan pembedanaan. Ketentuan pidana minimum khusus ditetapkan untuk mencapai tujuan pembedanaan tertentu, sehingga teori pembedanaan diperlukan untuk menilai apakah putusan hakim tersebut selaras dengan tujuan pembedanaan atau justru menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai.

2. Landasan Konseptual

a. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mempertimbangkan suatu perkara tertentu sebelum memvonis melalui sidang di pengadilan.²⁰

Pertimbangan hakim haruslah dilakukan dengan cermat, baik dan teliti serta harus memuat hal-hal sebagai berikut:²¹

- 1) Pokok persoalan yang menjadi objek pemeriksaan, termasuk fakta atau dalil yang telah diakui maupun yang tidak disangkal oleh para pihak;
- 2) Analisis yuridis secara menyeluruh terhadap setiap aspek yang berkaitan dengan perkara, khususnya terhadap seluruh fakta hukum yang telah terbukti selama persidangan; dan

²⁰ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 6.

²¹ Erlina B dan Faizal Suherman, 2022, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN.Sdn)", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*", Vol.12, No. 1, 2022, hlm. 164-170.

- 3) Pertimbangan terhadap seluruh unsur tindak pidana, alat bukti, serta tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara sistematis sebagai dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan, serta sebagai landasan dalam memutus apakah tuntutan tersebut dikabulkan atau ditolak dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni:²²

- 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang digunakan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Fakta-fakta tersebut merupakan unsur yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dimuat dalam putusan, antara lain dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang menjadi dasar penerapan hukum.

- 2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi terdakwa, seperti latar belakang, kondisi dan kedudukannya. Selain itu, pertimbangan ini turut dipengaruhi oleh penilaian yang bersumber dari hati nurani hakim dalam menjatuhkan putusan.

- b. Putusan Pemidanaan

Menurut Van Bemmelen putusan pemidanaan merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di

²² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

persidangan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan karenanya layak dijatuhi pidana.²³ Pada dasarnya, pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan, serta mendorong proses rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

c. Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengkualifikasikan setiap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tanpa izin yang sah, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sebagai tindak pidana narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi Narkotika;
- 2) Tindak pidana yang berkaitan dengan jual beli Narkotika;
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengangkutan dan transit Narkotika;

²³ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 263-264.

- 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan Narkotika;
- 5) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika;
- 6) Tindak pidana yang berkaitan dengan ketidakpatuhan dalam melapor pecandu Narkotika;
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan label dan publikasi Narkotika;
- 8) Tindak pidana yang berkaitan dengan jalannya peradilan Narkotika;
- 9) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyitaan dan pemusnahan Narkotika.²⁴

d. Pidana Minimum Khusus

Ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang diatur diluar KUHP, termasuk pengaturannya diatur secara khusus. Pidana minimum (*straf minima*) khusus merupakan ketentuan yang menetapkan batas paling rendah dan batas paling tinggi pidana untuk suatu tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya ketentuan tersebut, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimum yang telah ditetapkan.²⁵

Penetapan pidana minimum khusus bertujuan untuk meminimalkan terjadinya disparitas pemidanaan sekaligus mencerminkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pemidanaan sebagai salah satu unsur penting dalam hukum pidana. Hal ini karena pemidanaan merupakan tahap akhir

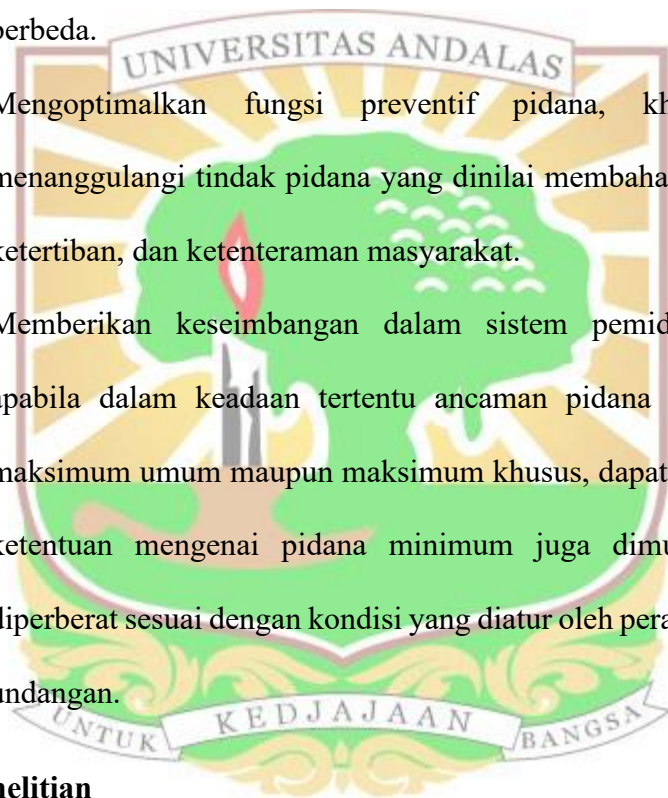
²⁴ Suhadi, Rosdiana dan Ries Fitri Amalia, 2020, "Analisis Hukum Penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Putusan No: 788/Pid.Sus/2029/PN Bpp", Jurnal de Jure, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm.64.

²⁵ Antonius Sudirman, 2015, "Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No. 3, 2015, hlm. 317.

dari proses pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.²⁶

Adapun dasar pokok pemikiran mengenai pidana minimum khusus, antara lain:²⁷

- 1) Mencegah kemungkinan terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik dan tingkat keseriusan yang berbeda.
- 2) Mengoptimalkan fungsi preventif pidana, khususnya dalam menanggulangi tindak pidana yang dinilai membahayakan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat.
- 3) Memberikan keseimbangan dalam sistem pemidanaan, sehingga apabila dalam keadaan tertentu ancaman pidana maksimum, baik maksimum umum maupun maksimum khusus, dapat diperberat, maka ketentuan mengenai pidana minimum juga dimungkinkan untuk diperberat sesuai dengan kondisi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cabang ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang akurat secara terintegrasi melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta

²⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 125.

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiansarana Indonesia, Jakarta, hlm. 157.

menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.²⁹ Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba. Pertimbangan hakim dipahami sebagai hasil penalaran hukum yang disusun secara formal dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, untuk mengetahui alasan hukum yang digunakan hakim dalam menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis isi putusan pengadilan, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana, serta teori-teori hukum. Dalam konteks ini, putusan pengadilan ditempatkan sebagai objek kajian utama.

Penelitian ini juga mengkaji implikasi putusan hakim di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba terhadap tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan merupakan konsep hukum yang bersifat teoritis dalam hukum pidana. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap kesesuaian putusan hakim dengan teori-teori pemidanaan dan kebijakan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan dan menganalisis literatur hukum serta doktrin para ahli, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya berada dalam ruang

²⁸ Siti Herlinda, *Et. Al.*, 2010, *Metodologi Penelitian*, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 8.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

lingkup penelitian yuridis normatif, karena analisis dilakukan dengan menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku dan jurnal hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dimaksudkan untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi dari berbagai aspek sehingga dapat memahami lebih kompleks tentang suatu masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu:³⁰

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai kerangka hukum yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga dapat dijadikan acuan dalam menilai apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan cara menelaah kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dengan objek pendekatannya yaitu pertimbangan pengadilan dalam membuat suatu putusan.

³⁰ Muhammad Siddiq Armia, 2022, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, hlm. 59.

Pendekatan kasus memberikan kesempatan bagi penulis untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus nyata yang terjadi dalam konteks hukum di lapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan kasus tindak pidana narkoba dengan studi putusan nomor 164/Pid.Sus/2025/PN.Pdg.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang menjadi objek penelitian.³¹

Sifat deskriptif bertujuan untuk menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta yang terdapat dalam putusan, sedangkan sifat analisis digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim tersebut berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori yang dimaksud meliputi teori pembedaan yang digunakan untuk menilai apakah tujuan pembedaan tercermin dalam putusan hakim serta teori pertimbangan hakim yang digunakan untuk menilai apakah alasan-alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan telah diberikan secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana termasuk ke dalam data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang

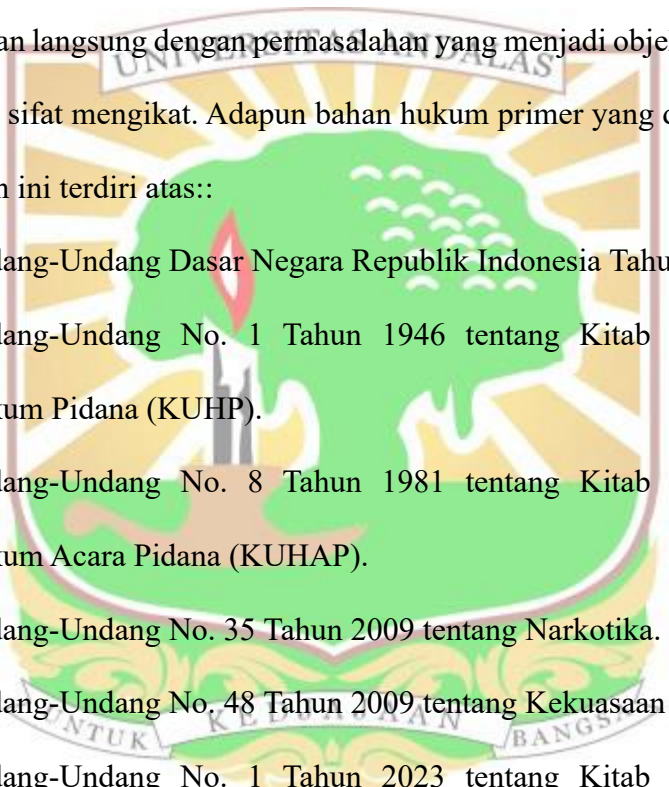
³¹ Cholid Narbuko, 2003, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114.

dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian. Data tersebut meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, serta hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.³²

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian serta memiliki sifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas::

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - g. Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
 - h. SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

³² Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

- i. SEMA NO. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- j. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Pdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sumber tersebut dapat berupa literatur hukum, seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah di bidang hukum, pendapat para ahli atau sarjana, putusan dan kasus hukum, yurisprudensi, rancangan undang-undang, serta berbagai sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian dengan memberikan penjelasan maupun petunjuk untuk memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan tersebut dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber informasi hukum lainnya yang diperoleh melalui media internet dan relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam membuat studi kasus ini adalah dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumen. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mencari, mencatat, menyusun, menganalisis, serta mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan kajian yuridis maupun non yuridis terhadap Putusan Nomor 164/Pid.Sus/PN Pdg.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul. Tahapan ini bertujuan untuk meneliti kembali data yang diperoleh agar tersusun dengan baik dan dapat mempermudah proses analisis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode *editing*, yaitu dengan memeriksa kembali catatan, dokumen, dan informasi yang telah dikumpulkan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.³³

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap lanjutan setelah proses pengolahan data selesai dilakukan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut kemudian disusun dan diuraikan secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk memperoleh Kesimpulan melalui proses berpikir yang kritis, analitis, dan menyeluruh.³⁴

³³ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

³⁴ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Op. cit.*, hlm. 39.